



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 38 TAHUN 2025
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA
DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

- Menimbang** : a. Bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat berupa logistic eks Pemilu Tahun 2024, pada saat ini dalam keadaan rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis telah melewati masa retensi arsip.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a terhadap Logistik Exs Pemilu dimaksud point 1 diatas, perlu dihapuskan dengan cara lelang;
- c. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf b, perlu dibentuk Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara Dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembara Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan Penghapusan dan Pemindah tanganan Barang Milik Negara;
2. Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor

- B.KN.00.03/123/2020 Perihal Persetujuan
Pemusnahan Arsip;
3. Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
B.KN.00.01/107/2025 Perihal Persetujuan
Pemusnahan Arsip;
4. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Nomor;3434/RT.01.3-SD/05/2025 perihal Persetujuan
Penjualan Barang Persediaan Pasca Pemilu Tahun
2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG
MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT
PENJUALAN LELANG PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT.
- KESATU : Menetapkan pembentukan Tim Pemindahtanganan
Barang Milik Negara Dengan Tindak Lanjut Penjualan
Lelang pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Lampung Barat yang namanya tercantum pada lajur 2
dengan kedudukan tercantum pada lajur 4 Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara Dengan
Tindak Lanjut Penjualan Lelang pada Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat
sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA
bertugas :
a.Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat
pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara.
b.Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) mengenai
pelaksanaan pelelangan;
c.Mengelola dokumen penjualan dan penghapusan
Barang Milik Negara Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Lampung Barat;
d. Melaksanakan Proses Lelang di KPKNL.
e. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil
pelaksanaan Lelang dengan melampirkan :
1) Risalah Lelang yang diterbitkan Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang;
2) Tanda bukti Surat Setoran Penerimaan Pajak (SPSS)
dan Surat Setoran Pajak (SSP) hasil penjualan
Barang Milik Negara
Berita Acara Serah Terima dari Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Lampung Barat kepada Pemenang
Lelang.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini
dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Barat.

- 1) Risalah Lelang yang diterbitkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang;
- 2) Tanda bukti Surat Setoran Penerimaan Pajak (SPSS) dan Surat Setoran Pajak (SSP) hasil penjualan Barang Milik Negara

Berita Acara Serah Terima dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat kepada Pemenang Lelang.

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai selesainya proses kegiatan penghapusan dan pelelangan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 29 September 2025
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Barat,

Ttd

Redy Kennedy

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggara Pemilu dan Hukum,




Hairil Anwar

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMPUNG BARAT NOMOR 38 TAHUN
2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK
NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT
PENJUALAN LELANG PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMPUNG BARAT

Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara Dengan Tindak Lanjut Penjualan
Lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Redy Kennedy	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	Amat Ariyanto	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3.	Edison	Staf/ Pelaksana	Sekretaris
4.	Rangga Perdana	Staf/ Pelaksana	Anggota
5.	Dony Romadona	Staf/ Pelaksana	Anggota
6.	Ibnu Alana Muhaimin	Staf/ Pelaksana	Anggota
7.	Rhenaldy Rahadyan R	Staf/ Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 29 September 2025
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Barat,

Ttd

Redy Kennedy

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggara Pemilu dan Hukum,


Hairil Anwar

